



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~802~~ /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 29/KPTS/BPKAD/2021
TENTANG NOMOR REKENING BENDAHARA DAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
PERANGKAT DAERAH DAN BIRO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN PADA PT. BANK SUMSELBABEL DAN BANK LAINNYA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 29/KPTS/BPKAD/2021 telah ditetapkan Nomor Rekening Bendahara dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah dan Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, dan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900/5622/Keuda tentang Penetapan Rekening Satuan Pendidikan Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, serta Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 10 November 2021 Nomor 420/11586/Set.2/Disdik.SS/2021 hal Penetapan Rekening Satuan Pendidikan Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta se Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 29/KPTS/BPKAD/2021 tentang Nomor Rekening Bendahara dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah dan Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya;

9. Keputusan Gubernur Nomor 29/KPTS/BPKAD/2021 tentang Nomor Rekening Bendahara dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah dan Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya;

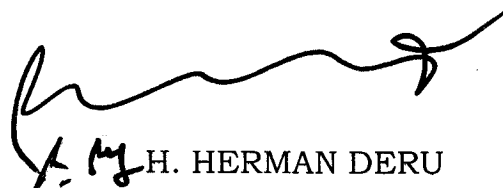
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 29/KPTS/BPKAD/2021 tentang Nomor Rekening Bendahara dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah dan Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya khususnya dengan menambahkan nomor urut 47 Bantuan Operasional Sekolah sebanyak 922 jenis satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *lt*


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
4. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.